



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN  
DALAM JARINGAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/ MEN/ IX/ 2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan, maka dalam rangka mendukung kemudahan akses informasi ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam jaringan, dipandang perlu menyelenggarakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Dalam Jaringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Dalam Jaringan di Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/ MEN/II/ 2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 11/ MEN/ V/ 2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/ MEN/ IX/ 2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DALAM JARINGAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

8. Sistem Informasi Bursa Kerja Online yang selanjutnya disebut SIBUSEL adalah aplikasi sistem pelayanan ketenagakerjaan berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pelayanan ketenagakerjaan di Daerah.
9. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin atau pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
10. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
11. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
12. Kartu Pencari Kerja yang selanjutnya disebut Kartu AK-1 adalah kartu pencari kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan akses layanan sistim informasi ketenagakerjaan melalui penggunaan aplikasi dalam jaringan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memudahkan para Pencari Kerja dalam mengakses informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi dalam jaringan;
  - b. menyajikan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat, cepat, mutakhir, terpercaya dan terintegrasi;
  - c. meningkatkan sistim informasi ketenagakerjaan dengan menggunakan media informasi dan teknologi.

## **BAB III NAMA APLIKASI DAN DOMAIN**

### **Pasal 3**

- (1) Nama aplikasi layanan sistim informasi ketenagakerjaan adalah SIBUSEL.
- (2) Alamat domain SIBUSEL dalam jaringan yaitu [sibusel.butonselatankab.go.id](http://sibusel.butonselatankab.go.id)

## **BAB IV PENGELOLA SIBUSEL**

### **Pasal 4**

- (1) SIBUSEL dikelola oleh :
  - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam mengelola SIBUSEL bertugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan, penghimpunan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi layanan ketenagakerjaan;
  - c. melakukan pelayanan informasi ketenagakerjaan sesuai tupoksi;
  - d. menyajikan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat, cepat, mutakhir, terpercaya dan terintegrasi;
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas untuk melakukan pengembangan dan pemeliharaan SIBUSEL.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam mendukung pengelolaan sistim informasi ketenagakerjaan melalui SIBUSEL, perlu menunjuk Administrator SIBUSEL.
- (2) Penunjukan Administrator SIBUSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV MEKANISME PENGGUNAAN SIBUSEL**

#### **Pasal 7**

SIBUSEL memuat data dan informasi, meliputi :

- a. pelayanan pembuatan AK-1 secara online;
- b. pendataan Tenaga Kerja;
- c. pendataan Serikat Pekerjaan; dan
- d. pelaporan WLLP.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk dapat mengakses informasi ketenagakerjaan melalui SIBUSEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pencari Kerja wajib memperoleh akun yang diberikan oleh Administrator SIBUSEL.
- (2) Akun penggunaan SIBUSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan melakukan pendaftaran penggunaan SIBUSEL.
- (3) Pendaftaran penggunaan SIBUSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara *online* atau *offline*.
- (4) Pendaftaran penggunaan SIBUSEL secara online, dilakukan langsung oleh Pencari Kerja dalam jaringan dengan mengunjungi atau browsing ke alamat domain SIBUSEL.
- (5) Pendaftaran penggunaan SIBUSEL secara offline, dilakukan melalui pendaftaran manual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan pembuatan AK-1 bagi Pencari Kerja, dilakukan melalui SIBUSEL.
- (2) Layanan pembuatan AK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja wajib mengisi formulir AK-1 disertai data sebagai berikut :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Foto Copy Ijazah sampai pendidikan terakhir;
  - c. Sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau Keahlian bagi yang memiliki;
  - d. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3X4 cm;
  - e. Nomor HP/Whatsapp.
- (3) Formulir AK-1 dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah/diupload melalui SIBUSEL.
- (4) Adiministrar SIBUSEL melakukan verifikasi dan validasi data yang diunggah oleh Pencari Kerja.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dianggap memenuhi syarat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Kartu AK-1 kepada Pencari Kerja.
- (2) Kartu AK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dengan kode QR dan diteruskan kepada Pencari Kerja melalui Whatsapp.
- (3) Pencari Kerja dapat mengunduh dan mencetak Kartu AK-1 yang telah dikirim melalui Whatsapp.

## **BAB VII KERAHASIAAN DATA PENGEMBANGAN SIBUSEL**

### **Pasal 11**

- (1) Pengelola SIBUSEL dan Administrator SIBUSEL bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan informasi Pencari Kerja dan/ atau pengguna SIBUSEL.
- (2) Setiap permintaan data dari pihak lain harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **Pasal 12**

- (1) Penggunaan SIBUSEL dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data perkembangan informasi dan teknologi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk peningkatan pelayanan ketenagakerjaan.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan SIBUSEL dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 22 Mei 2023

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

**LA ODE BUDIMAN**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 22 Mei 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

**LA ODE KARMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 16**